

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

**YAYANK YOLANDA**

Nomor Stambuk : 10561 05452 15



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh  
YAYANK YOLANDA

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah  
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Yayank Yolanda

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. Alimuddin Said, M.Pd**

  
**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

Mengetahui:


Dekan

Fakultas Unismuh Makassar

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

  
**Nasrul Haq, S.Sos., M.PA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Jum'at Tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr.Hj. Myani Malik, S.Sos.,M.Si



Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (ketua)



2. Dr. Sudarmi, M.Si



3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si



4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



## PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yayank Yolanda

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 06 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Yayank Yolanda

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh  
YAYANK YOLANDA

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah  
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Yayank Yolanda

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

**Nasrul Haq, S.Sos., M.PA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Jum'at Tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

**Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si**

**Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si**

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (ketua) (.....)
2. Dr. Sudarmi, M.Si (.....)
3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si (.....)
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si (.....)

## PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yayank Yolanda

Nomor Stambuk : 10561 05452 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 06 Mei 2019

Yang Menyatakan,

Yayank Yolanda

## ABSTRAK

**YAYANK YOLANDA. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Jaelan Usman).**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, Jumlah informan yaitu 11 orang, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pengabsahan data triangulasi yakni triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa ada yang tergolong efektif dan ada yang belum tergolong efektif apabila dibahas dari aspek (1) Mengoordinasikan, camat telah melakukan koordinasi/kerjasama antar instansi dalam setiap proses pembangunan, namun belum efektif. Sub indikator tugas pertama yakni (a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, (b) Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (c) Mengoordinasikan sarana pelayanan umum. (2) Membina & Mengawasi desa sudah tergolong efektif, Sub indikator tugas kedua yakni (a) Membina penyelenggaraan administrasi desa, (b) Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa.

Kata Kunci: Tugas, Fungsi, Pemerintah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **H. Kamaruddindan** Ibunda tercinta **Hj. Nurliah** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** selaku Pembimbing I dan Ayahanda **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Segenap **Dosen Penguji** mulai dari **Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai Ujian Tutup** yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis demi perbaikan Skripsi.
7. Segenap **Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh Makassar** yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.
8. Para pihak kantor, mulai dari **Kantor Bupati Wajo, Kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor**

**Kecamatan Belawa, Kantor Desa Ongkoe, Kantor Desa Leppangeng, Kantor Desa Limporiau** yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Buat kakandaku yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril, terima kasih kakanda **Reza Risaldy, Iman Setiawan Panguriseng, S.IP, Irmawan Putra Dawan.**

10. Seluruh teman-teman kelas **ADN.F 015 BEFORE dan ADN.F 015 AFTER** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.

11. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **EXECUTIVE 2015** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 06 Mei 2019

Penulis,

Yayank Yolanda

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel dan Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Peneliitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pemerintah .....	7
B. Konsep Fungsi dan Tugas Pemerintah .....	17
C. Kewenangan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	21
D. Kerangka Pikir .....	26
E. Fokus Penelitian .....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Pengabsahan Data .....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo .....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	66
----------------------	----

LAMPIRAN.....	68
---------------	----




## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Tabel

3.1 Informan Penelitian .....	33
4.1 Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Belawa (km) 2018 .....	41
4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belawa 2017.....	43
4.3 Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Belawa Tahun 2017....	45

### Gambar

2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	27
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Wajo .....	39
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Belawa .....	40
4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Belawa .....	47



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **H. Kamaruddindan** Ibunda tercinta **Hj. Nurliah** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** selaku Pembimbing I dan Ayahanda **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Segenap **Dosen Penguji** mulai dari **Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai Ujian Tutup** yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis demi perbaikan Skripsi.
7. Segenap **Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh Makassar** yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.
8. Para pihak kantor, mulai dari **Kantor Bupati Wajo, Kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor**

**Kecamatan Belawa, Kantor Desa Ongkoe, Kantor Desa Leppangeng, Kantor Desa Limporiau** yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.


9. Buat kakandaku yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril, terima kasih kakanda **Reza Risaldy, Iman Setiawan Panguriseng, S.IP, Irmawan Putra Dawan.**
10. Seluruh teman-teman kelas **ADN.F 015 BEFORE dan ADN.F 015 AFTER** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.
11. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **EXECUTIVE 2015** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 06 Mei 2019

Penulis,



Yayank Yolanda

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel dan Gambar .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Peneliitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pemerintah .....	7
B. Konsep Fungsi dan Tugas Pemerintah .....	17
C. Kewenangan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	21
D. Kerangka Pikir .....	26
E. Fokus Penelitian .....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Pengabsahan Data .....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo .....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	66
----------------------	----

LAMPIRAN.....	68
---------------	----




## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Tabel

3.1 Informan Penelitian .....	33
4.1 Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Belawa (km) 2018 .....	41
4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belawa 2017.....	43
4.3 Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Belawa Tahun 2017....	45

### Gambar

2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	27
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Wajo .....	39
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Belawa .....	40
4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Belawa .....	47



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan kepada camat untuk melaksanakan tugasnya selaku pemimpin tertinggi di wilayahnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, atau kata lain negara telah memberikan peluang bagi kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Arah tujuan pemberian otonomi pada daerah menitikberatkan pada pembangunan. Dalam artian luas yakni pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih cenderung kewajiban ketimbang hak. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola, mengurus serta memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan dengan betul-betul serta penuh tanggung jawab.

Maka untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan yang terbesar di semua penjuru negara serta dalam rangka membangun kesatuan bangsa, maka pemerintah pusat membentuk pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan pusat di daerah demi kesempurnaan negara dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, bertanggung jawab dan mampu menjamin perubahan dan pengembangan daerah.

Pemerintah daerah mengelola pemerintahan baik secara langsung berkaitan dengan masyarakat. Pemerintah daerah tersebut yakni wakil pemerintah pusat yang mempunyai tugas mengelola pemerintahan di daerah-daerah atas suruhan dari pemerintah pusat. Maka dengan demikian tugas pemerintah daerah hanya sebatas pengelola administratif, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah administratif.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan implikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mendorong terjadinya berbagai macam perubahan dalam pembangunan daerah, baik secara struktural maupun fungsional. Implikasi pertama menuntut pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, koordinator, stimulator, dan entrepreneur.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat mempercepat pembangunan yang berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Hal ini akan meningkatkan kinerja pelayanan publik yang bermuara akan memperlancar proses pembangunan. Pemerintah daerah sebagai koordinator, yakni pemerintah daerah bisa menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan strategi-strategi bagi pembangunan daerah, dan mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berperan terhadap pembangunan. kemampuan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tidak terjadi stagnasi atau disorientasi tujuan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah selaku stimulator yakni pemerintah daerah bisa mendorong pembentukan serta proses pembangunan kegiatan melalui

kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan investasi di daerah, dan sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif agar investor yang ada tetap bertahan, tidak eksodus keluar daerah. Pemerintah daerah sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan daerah dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Pemaparan implikasi diatas, menggariskan secara tegas bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan sangat bergantung pada potensi daerah yang dimiliki, yang disebut dengan kemampuan daya dukung lingkungan hidup (dalam arti luas). Selain itu, pemerintah juga tidak bisa lagi berjalan sendiri, akan tetapi pemerintah dituntut untuk lebih aktif melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Deskripsi pemerintah daerah dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni kepala daerah yang selaku pelaksana pemerintahan daerah harus bisa memimpin atau memandu pelaksanaan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangannya. Maka dari itu pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan juga DPRD. Seperti dikatakan diatas, peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi.

Tercapai tidaknya pejabat dalam mengimplementasikan tugas-tugas, terkait pada kapasitas yang dia miliki. begitu pula kepala daerah, tercapai tidaknya dia mengimplementasikan tugas-tugasnya, terkait pula pada kapasitas yang dia miliki. Tingkatan kedudukan kepala daerah serta DPRD seimbang.

Kepala daerah berhak memimpin atau memandu pada bidang eksekutif sedangkan DPRD berhak memimpin atau memandu pada bidang legislatif. Kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan pusat di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari (a) sekretariat daerah, (b) sekretariat DPRD, (c) inspektorat, (d) dinas, (e) badan, dan (f) kecamatan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa camat merupakan seorang pemimpin di wilayah kecamatan yang diberikan amanat dalam melaksanakan proses pemerintahan di wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Maka dari itu camat harus memiliki kemampuan untuk mengetahui situasi daerah yang dia pimpin, camat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas aparatur melalui program-programnya atau kebijakan-kebijakannya, mengetahui sifat pribadi aparatur karena yang akan dipimpin adalah aparatur yang masing-masing memiliki visi misi yang berbeda, maka dari itu camat harus bisa mengetahui bagaimana cara yang harus dilakukan untuk membina aparatur, tugas apa yang harus dia kerjakan sehingga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya terlaksana dengan baik. Hasil kerja yang baik akan berdampak terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Maka dari itu camat harus melaksanakan tugasnya dengan optimal, salah satu tugas camat yakni untuk

membina dan mengawasi pemerintahan desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Kecamatan Belawa adalah salah satu kecamatan dibawah pemerintah kabupaten Wajo yang mempunyai kewenangan dalam rangka menjalankan atau melaksanakan undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di kecamatan Belawa sejauh ini tugas camat masih belum efektif, hal ini dilihat dari masalah yang ada seperti: belum maksimalnya koordinasi antar instansi, belum meratanya program pelatihan pemberdayaan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak berdaya, tidak adanya kebijakan dalam bidang ketentraman dan ketertiban sehingga masih ada masyarakat merasa terganggu dengan adanya hiburan, belum maksimalnya pelayanan kartu tanda penduduk sehingga masih ada masyarakat yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk. Belum optimalnya dalam membina dan mengawasi desa dalam hal pengadministrasian.

Merujuk pada hal tersebut, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yakni antara lain:

Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten Wajo ?

### C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yakni antara lain:

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten Wajo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yakni antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi sumbangan pemikiran intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Khususnya dalam bidang kajian pemerintahan yang terfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### 2. Manfaat Praktis

a) Dapat memberi sumbangan berupa masukan bagi pemerintah kecamatan Belawa, memberi petunjuk rasional terhadap penciptaan pemerintahan berwawasan lokal untuk tetap *survive* (mempertahankan) ditengah tuntutan perubahan global dan regional (kedaerahan).

b) Sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan referensi/ acuan bagi peneliti (periset) lain untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

c) Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi peneliti (periset) lain yang ingin meneliti dengan hal yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pemerintah

Pemerintah menurut Finer (Kuper, 2000: 418) menegaskan empat pengertian, yakni pertama pemerintah menegaskan proses pemerintahan /metode pemerintahan, dimana kewenangan pengoperasian dipegang oleh orang yang mempunyai kewenangan yang sah. Kedua, pemerintah menegaskan pada tempat proses pemerintahan berlangsung. Ketiga, pemerintah menegaskan secara langsung orang-orang yang dapat memegang jabatan sebagai pelaksana kewenangan. Keempat, pemerintah menegaskan pada segi bentuk, cara atau sistem dalam masyarakat, seperti susunan struktur dan pengelola instansi, serta kaitannya antara orang yang memerintah dan orang yang diperintah (Labolo, 2014).

Pemerintahan yakni fenomena umum, pemerintahan menegaskan pada kegiatan-kegiatan kewenangan dalam berbagai daerah umum. Bukan hanya menegaskan pada satu pemerintahan. Akan tetapi menegaskan pula kegiatan-kegiatan dalam berbagai lingkungan kelembagaan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, mengatur, serta mengendalikan semua keadaan yang menyangkut dengan lingkungan umum (Labolo, 2014).

Dalam kondisi tersebut, ada tiga pembahasan pemerintahan yakni *akuntabilitas*, *legitimasi* dan *transparansi*. Akuntabilitas berhubungan pada seberapa luas efektivitas pengaruh dari orang yang diperintah dengan yang

memerintah. Legitimasi menitikberatkan pada hak untuk melaksanakan kewenangan terhadap warga-warganya kemudian seberapa jauh kewenangan dapat diterapkan. Transparansi menitikberatkan pada seberapa terbuka negara dalam menjadikan metode untuk menanggung saluran publik terhadap mengambil keputusan (Labolo, 2014).

Pemerintah yakni objek yang dilihat sangat berdaulat karena tidak semua instansi-instansi mempunyai kemiripan struktur dan juga fungsi sebagaimana instansi pemerintahan dikatakan objek pemerintah berdaulat (Labolo, 2011).

Rasyid, Pemerintah yakni kumpulan pegawai-pegawai yang mengurus kewenangan, menjalankan kepemimpinan serta mengatur pemerintahan dan juga pembangunan masyarakat dari instansi-instansi dimana dia ditempatkan. Peran pemerintah berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (Labolo, 2011).

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (Syafiie, 2011: 20).

Pengertian pemerintah Menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersepsikan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat (Syafiie, 2011).

Pemerintahan yakni ilmu dan seni. dinyatakan sebagai seni karena banyak pemimpin (pejabat) pemerintahan yang kurang memiliki pendidikan pemerintahan, namun dapat berkiat serta dengan daya tarik melaksanakan tata pemerintahan (Syafiie, 2010).

Menurut W.S. Sayre, pemerintah yakni instansi atau lembaga negara, yang menunjukkan dan melaksanakan kewenangannya (Syafiie, 2010).

Menurut C. F. Strong, pemerintahan dalam artian umum memiliki kewenangan untuk menjaga kerukunan dan juga ketenangan negara. Oleh sebab itu, pertama, wajib memiliki kemampuan militer (kesanggupan untuk memegang pimpinan angkatan perang), kedua, wajib memiliki kemampuan legislatif (pembuat undang-undang), ketiga, wajib memiliki kemampuan finansial (kesanggupan untuk memenuhi keuangan masyarakat) dalam konsep membantu ongkos kehadiran negara dalam menyelenggarakan peraturan-peraturan, mengenai hal tersebut untuk pelaksanaan kepentingan negara (Syafiie, 2010).

Menurut R. Mac Iver, pemerintahan yakni suatu instansi dari pegawai-pegawai yang memiliki orang-orang yang dapat diperintah (Syafiie, 2010).

Menurut Wilson, pemerintah pada uraian ini yakni pengelolaan kewenangan, tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi dua atau lebih kelompok orang yang telah dipersiapkan oleh suatu instansi untuk menciptakan maksud serta tujuan, dengan memberi informasi-informasi bagi setiap persoalan umum masyarakat (Syafiie, 2010).

Menurut Apter, pemerintah yakni kumpulan orang-orang umum yang (a) mempunyai tanggungjawab untuk melindungi perangkat yang meliputinya, itu merupakan cabang dan (b) penguasaan simpel yang menyangkut kewenangan paksaan (Syafiie, 2010).

Menurut Syafiie, secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut: a). Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. b). Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. c). Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Syafiie, 2007: 4).

Menurut Samuel E.F (*Comparative Government*) Pemerintah harus memiliki aktivitas secara terus-menerus (*process*), harus memiliki negara tempat aktivitas tersebut berlangsung (*state*), memiliki pegawai-pegawai

pemerintah (*the duty*) serta memiliki metode, cara, serta sistem (*method, manner, and system*) terhadap rakyatnya (Syafiie, 2004).

Secara etimologis *government* atau pemerintah dan semacamnya adalah jantung (pusat) dari kajian-kajian ilmu politik (Kuper, 2000).

Menurut Robinson, pemerintahan yakni lebih menitikberatkan pada rangkaian-rangkaian tindakan politik, gaya, dan pola pengurusan persoalan-persoalan umum dan juga pengelolaan SD umum (Kuper, 2000:417).

Pemerintahan yakni *besctuurvoering* (pelaksanaan) tugas-tugas pemerintah, kemudian Pemerintah yakni alat-alat yang melaksanakan pemerintahan (Ridwan, 2014).

Pemerintah yakni alat-alat yang berwenang melakukan proses pelayanan umum dan mempunyai kewajiban melakukan proses pelayanan sipil bagi semua orang melalui kaitannya dengan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang terkait menerimanya saat dibutuhkan sesuai pada harapan dengan orang yang diperintah (Ndraha, 2003).

Pemerintahan dalam pengertian umum mengemukakan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan negara tersebut jadi, dengan demikian bukan hanya sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas eksekutif, akan tetapi juga untuk tugas-tugas yang lainnya yakni yudikatif dan juga legislatif. Pemerintah dalam artian ini mencakupi semua persoalan-persoalan negara (Siagian, 2008).

Pemerintah yakni elemen-elemen Negara, elemen-elemen Negara meliputi masyarakat, pemerintah, tujuan Negara, wilayah, serta kedaulatan. Dengan kumpulan elemen-elemen negara ini akan menjadi tampak tegas bahwa, pemerintahan yakni alat (sarana) untuk mewujudkan tujuan Negara. Dengan artian, maksud pemerintah dan juga pemerintahan banyak bergantung pada isi tujuan negara dan metode-metode yang dijalankan untuk mencapai tujuan Negara (Hamdi, 2002).

Pemerintahan yakni alat-alat perlengkapan negara. Bisa dimaksudkan pada pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum menyangkut seluruh alat-alat perlengkapan negara, yang terbentuk dari bagian-bagian kekuasaan yudisial (berhubungan dengan lembaga hukum), legislatif (mempunyai kewenangan membuat undang-undang), dan eksekutif (kewenangan melaksanakan undang-undang), atau organ-organ perlengkapan negara lainnya yang melakukan tindakan serta atas nama negara. Sedangkan Pemerintah dalam pengertian khusus yakni pengelola jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) serta pemerintah selaku pelaksana administrasi negara (Bagirmanan, 2001).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Sementara itu, istilah “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dikenal dengan “administration” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara (Nuralam, 2017: 330).

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah Negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Sehingga Ermaya Suradinata mendefenisikan sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara (Nawawi, 2013: 17).

Istilah pemerintah menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafaruddin, berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagianbagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara” (Tahir, 2014: 117).

Menurut Hadjon, pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian; disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan; keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan

tindakan-tindakan nyata. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu (Hadjon, 2008: 270).

Menurut Tjenreng, pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum (Tjenreng, 2002:1).

### **1. Pemerintah Pusat**

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (1), Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2. Pemerintah Daerah**

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### **3. Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Pemerintahan kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya bupati dibantu oleh wakil bupati. Masa jabatan bupati adalah 5 tahun (Muslim, 2013: 22).

### **4. Pemerintah Kecamatan**

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota”. Ayat (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”. Berdasarkan uraian diatas, pengertian kecamatan memiliki konteks ‘kewilayahan’.

Selanjutnya, pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa: “Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah”. Berdasarkan uraian tersebut Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran dengan menyatukan beberapa wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan lain.

Kecamatan juga dipandang sebagai perangkat daerah dari kabupaten/kota (perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah). Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa: “perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Jadi berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sebagai perangkat daerah, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintahan pusat di wilayah kecamatan.

Untuk mengetahui maksud dibentuknya kecamatan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI, dapat dipahami melalui UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 221 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

## **B. Konsep Tugas dan Fungsi Pemerintah**

### **1. Tugas Pemerintah**

Menurut Rasyid (2000: 13) tugas pemerintah secara umum berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintah yaitu:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara & masyarakat;
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan (Awalia, 2015).

Kaufman menyebutkan bahwa tugas pemerintahan yakni untuk mengatur dan melayani masyarakat. Tugas mengatur yakni lebih menegaskan pada kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur berdasarkan posisi

jabatan pada birokrasi. Sedangkan tugas melayani yakni lebih menegaskan pada kepentingan umum, memudahkan urusan-urusan serta memberikan kepuasan pada masyarakat (Aneta, 2012).

Mulgan (2009:41) mengemukakan bahwa tugas pertama pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman, khususnya ancaman invasi, perang saudara, dan bencana alam seperti banjir dan kelaparan. Jika pemerintah gagal melindungi masyarakat maka pemerintah akan kehilangan legitimasi. Tugas kedua pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan menyediakan perawatan untuk orang sakit dan miskin. Tugas ketiga pemerintah adalah untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan dan menyelesaikan sengketa. Tugas keempat pemerintah adalah untuk mempromosikan kebenaran, membantu masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, baik melalui agama atau yang lebih baru melalui ilmu pengetahuan (Aneta, 2012:5).

## **2. Fungsi Pemerintah**

Fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah dimanapun berada, sekurang-kurangnya melakukan fungsi pelayanan (*services*), fungsi pengaturan (*regulation*), dan fungsi pemberdayaan (*empowering*), dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sembiring, 2012:3).

Fungsi pemerintah yakni melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan. Pengaturan dalam arti menegaskan bingkai kesepakatan kehidupan kolektif, agar terdapat kepastian dan perilaku yang memberikan kemanfaatan pada kepentingan umum. Pelayanan terhadap hak-hak masyarakat berisi

kegiatan untuk memudahkan masyarakat menikmati hidupnya yang patut atau pantas sesuai dengan nilai-nilai dan martabat kemanusiaannya. Sedangkan pelayanan teradap kewajiban masyarakat berisi kegiatan untuk memampukan masyarakat memahami kepatuhan kolektif yang semestinya dikembangkan (Hamdi, 2002:8).

Disamping fungsi-fungsi diatas dalam proses pembangunan, ternyata fungsi pemerintah juga untuk menciptakan ketertiban dan keamanan didalam masyarakat. Mac Iver, membedakan fungsi pemerintah sebagai berikut: 1) fungsi kultural, 2) fungsi kesejahteraan umum, 3) fungsi kontrol ekonomi (Iver, 2000).

Menurut Ndraha (2000:78-79), Pemerintah mempunyai dua fungsi yakni fungsi primer (fungsi pelayanan) dan fungsi sekunder (Fungsi pemberdayaan). Fungsi primer, yakni sebagai pemberi jasa-jasa umum yang tidak bisa diperjualbelikan termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan pemerintah serta layanan sipil. Sedangkan fungsi sekunder yakni sebagai pemberi jasa kebutuhan diperintahkan adanya barang & jasa yang tidak bisa dipenuhi oleh diri sendiri karena tidak berdaya, dan lemah, termasuk persediaan serta pembangunan sarana & prasarana (Labolo, 2014:37).

Rasyid (2000:59), Fungsi-fungsi Pemerintah secara umum berkenaan dengan fungsi :

- a) Pengaturan (*regulation*), pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif

bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat

- b) Pelayanan (*service*), fungsi pelayanan pada akhirnya diharapkan dapat membuahkan keadilan dalam masyarakat
- c) Pemberdayaan (*empowerment*), fungsi pemberdayaan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat
- d) Pembangunan (*development*), fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Labolo, 2014:37-38).

### **C. Kewenangan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dewasa ini, di Indonesia gencar menjalankan amanat UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yakni pelimpahan kewenangan.

Secara teoritis-normatif, kewenangan terbagi menjadi dua bentuk, yakni kewenangan atribut dan delegatif. Kewenangan atribut yakni kewenangan yang diserahkan kepada lembaga atau aparat menurut peraturan perundang-undangan, kemudian untuk kewenangan delegatif yakni kewenangan yang bersumber pada pemberian (pengalihan) kewenangan dari lembaga serta aparat yang paling tinggi jabatannya.

Kondisi demikian sekarang berbeda karena menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, camat tidak mempunyai kewenangan atribut melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif. Kenyataan ini diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 226 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa “camat mendapatkan pelimpahan

sebagian kewenangan dari bupati/wali kota”. Jadi, tanpa pengaturan pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota, camat tidak dapat menjalankan tugas aktivitasnya secara sah yang memiliki kekuasaan legalitas-normatif.

Berdasarkan pengamatan empiris maka pendelegasian atau pelimpahan kewenangan bupati/wali kota kepada camat yang menggunakan pola seragam untuk semua kecamatan harus ditinggalkan dan diganti dengan pola standar bagi semua kecamatan, ditambah kewenangan spesifik bagi setiap kecamatan yang sesuai dengan karakteristik kondisi potensi wilayahnya. Pemikiran ini sejalan dengan semangat reformasi otonomi daerah bagi pertumbuhan “keanekaragaman dan kesatuan” dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara sederhana tujuan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Secara politis untuk menjaga tetap berdirinya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah, yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

- 3) Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan, sehingga dapat terlaksana secara efisien dan produktif (Hanifal, 2014).

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa camat sebagai pimpinan kecamatan yang merupakan satuan perangkat daerah memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 225 ayat (1), camat mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjut Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 226 ayat (1), yang menyatakan “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.

Jika harus konsisten dengan fungsi kecamatan sebagai lembaga kewilayahan (dibatasi oleh batas geografis dan administratif), maka perlu dipertimbangkan kemungkinan kecamatan hanya menyelenggarakan kewenangan/ tugas-tugas bidang “Pemerintahan Umum”. Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua yang dianggap berpengaruh terhadap fungsi camat:

- 1) Mengoordinasikan

Menurut G.R Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E.F.L Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007: 85).

Menurut Handoko, mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu-satuan yang

terpisahkan (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 2003: 195).

a) Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum

Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya agar kebijakan, aturan, regulasi yang sudah ditetapkan terimplementasi dengan maksimal.

b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

c) Mengoordinasikan sarana pelayanan umum

Camat dalam Mengoordinasikan sarana pelayanan umum harus mampu memberikan/ menyediakan fasilitas pelayanan umum, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan.

2) Membina dan Mengawasi Desa

Menurut Thoha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2003: 182).

Menurut T. Hani Handoko, mengemukakan pengawasan adalah “ proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai” (Handoko, 2003:359).

a) Membina penyelenggaraan administrasi desa

Camat harus mampu meningkatkan pembinaan untuk menambah kapasitas kepala desa/aparat desa dalam hal pengadministrasian.

b) Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa


Camat harus mampu melakukan pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan di desa dalam hal pengadministrasian.

#### **D. Kerangka Pikir**

Proses penyusunan laporan, penulis mengacu pada undang-undang yang berhubungan dengan fokus penelitian sebagai dasar pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan kemukakan indikator-indikator yang selanjutnya akan diterapkan sebagai kerangka pikir.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 ayat (1) menjelaskan beberapa tugas camat, namun dalam penelitian ini penulis mengambil dua tugas yakni mengoordinasikan serta membina dan mengawasi desa. Tugas Mengoordinasikan sub indikator: Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum, Mengoordinasikan sarana pelayanan umum. Selanjutnya tugas Membina dan Mengawasi desa sub indikator: Membina penyelenggaraan administrasi desa, Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa. Demikian untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penjelasan

diatas, maka penulis menggambarkan dalam bentuk kerangka pikir dibawah ini.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

### **E. Fokus Penelitian**

Bersumber pada kerangka pikir diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten Wajo. Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah peneliti dalam mengelola penelitiannya.

## F. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dan agar dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka perlu dilakukan deskripsi fokus penelitian terhadap konsep-konsep yang akan diteliti. Adapun deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kesempatan kepada camat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pemimpin tertinggi di wilayahnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengoordinasikan, camat mempunyai tugas dalam rangka menyatupadukan kegiatan antar instansi dikecamatan Belawa. Adapun sub indikator dibawah ini.
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Hal ini tentunya agar kebijakan, aturan, regulasi yang sudah ditetapkan terimplementasi dengan maksimal.
5. Mengoordinasikan sarana pelayanan umum, Camat harus mampu memberikan/ menyediakan fasilitas pelayanan umum.
6. Membina dan Mengawasi desa, camat harus mampu meningkatkan kapasitas aparat desa serta melakukan mengawasi aparat desa. Adapun sub indikator dibawah ini.

7. Membina penyelenggaraan administrasi desa, Camat harus mampu meningkatkan pembinaan untuk menambah kapasitas kepala desa/aparat desa dalam hal pengadministrasian.
8. Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa, Camat harus mampu melakukan pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan di desa dalam hal pengadministrasian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian selama 2 bulan setelah dikeluarkan surat izin penelitian, mulai dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019. Lokasi penelitian yakni di kecamatan Belawa, kabupaten Wajo. Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan masalah yang sedang terjadi dalam tata pemerintahan, serta sebagai pertimbangan memperkecil wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih objektif serta akurat.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi tempat penulis meneliti.

##### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yakni penelitian deskriptif adalah berupaya untuk menggambarkan (deskripsi), menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, menganalisis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten Wajo.

### C. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data primer serta data sekunder, adapun data primer & data sekunder antara lain:

#### 1. Data primer

Data primer/data utama, yakni data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui pengamatan pada objek yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder/ data pendukung, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Data sekunder ini sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini juga dapat diperoleh dengan kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti diperoleh melalui internet yakni dengan melakukan browsing untuk mendapatkan referensi seperti jurnal ataupun buku yang terkait guna memperoleh tambahan literatur.

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Peneliti adalah instrumen kunci (*key instrument*) sehingga peneliti harus terjun sendiri kelapangan, kemudian dikembangkan oleh informan penelitian yang dapat melengkapi data penelitian. Peneliti wajib mempunyai atau mengantongi

bekal teori serta wawasan atau pengetahuan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, serta memotret situasi sosial yang diteliti.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *sampling Purposive*. Teknik pemilihan informan dilakukan atas pertimbangan tertentu, yakni dalam setiap unit informan dipilih berdasarkan kedudukan strategis dalam struktur organisasi. Melihat jumlahnya yang tidak terlalu banyak, dimungkinkan semua aparat yang terlibat langsung, mendapatkan kesempatan yang sama sebagai informan, sesuai kedudukan, hingga informasi mengalami titik jenuh, dalam artian informan tetap memberikan pernyataan yang sama dalam setiap wawancara langsung. Informan yang dipilih, hanyalah yang bisa menyerahkan keterangan atau informasi-informasi yang relevan, baik itu berupa peristiwa, orang, serta situasi atau kondisi yang akan diteliti. Informan memungkinkan dapat menunjukkan orang lain, yang relevan untuk memperoleh data, demikian seterusnya, sehingga informan bertambah terus jika masih dibutuhkan. Adapun yang menjadi Informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan/Status	Pendidikan Terakhir
1	H. Ahmad Jahran, AP.M.Si	AJ	Camat Belawa (Pembina Tingkat 1)	S2
2	Andi Yanti,S.Sos	AY	Sekretaris Camat Belawa	S1
3	Andi Mawardi, S.E	AM	Kepala Seksi PMD	S1
4	Muh. Ridwan Yunus	MRY	Kepala Desa Ongkoe	SMA
5	Muslimin	M	Sekretaris Desa Leppangeng	SMA
6	Liaham	L	Kepala Desa Limporilau	SMA
7	Hj Ati	HA	Tokoh Masyarakat	SMP
8	Jumriani	J	Tokoh Masyarakat	SMA
9	Ruse	R	Tokoh Masyarakat	SMP
10	Anti	A	Tokoh Masyarakat	SMP
11	Mawar	M	Tokoh Masyarakat	SMA

Sumber: Kecamatan Belawa 2019

### E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Melalui teknik pengumpulan data yakni tindakan paling awal dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan studi lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yakni antara lain:

#### 1. Observasi

Teknik observasi yakni teknik yang dikerjakan oleh peneliti dengan cara mengamati atau melihat langsung mengenai permasalahan penelitian untuk

mendapatkan informasi-informasi mengenai keadaan yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi atau kaitan antara jawaban informan dengan kenyataan dilapangan yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa kabupaten wajo.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data secara mendalam yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan/ informasi dengan cara bercakap-cakap/ memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan sebagai narasumber yang dianggap berperan/ mengetahui dan memahami objek dari permasalahan penelitian, yang pertanyaannya telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Wawancara ini dipakai untuk memenuhi atau mencukupi data yang didapatkan melalui observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumen adalah data tertulis seperti surat atau catatan harian, gambar serta fakta yang dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen yang mengenai permasalahan penelitian. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini juga akan semakin akurat serta kredibel apabila didukung dengan gambar-gambar atau data-data tertulis.

## **F. Teknik Analisis Data**

Sesuai sifatnya yang kualitatif, maka akan disajikan data dan uraian secara verbal (bahasa). Apabila ada angka-angka yang muncul dalam penelitian ini berarti hanya digunakan sebagai alat bantu untuk pendukung analisa.

Seperti yang telah dikatakan terdahulu bahwa penelitian ini kualitatif maka cara yang ditempuh dalam analisis data menampilkan analisis data kualitatif. Analisis data yakni aktivitas mencari informasi (data) serta menata atau membenahi data secara teratur atas data yang didapatkan dari kegiatan wawancara, laporan catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga lebih mudah dipahami, dan bisa memberikan keterangan pada orang (peneliti) lain. Analisis data kualitatif akan ditempuh melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data (pengurangan data) yakni merangkum (menggabungkan), menentukan pokok-pokok, memusatkan pada hal-hal terpenting, tentukan pula inti atau isu serta polanya. Dengan demikian data-data yang sudah dirangkum akan memperoleh gambaran atau bayangan yang lebih jelas, serta memudahkan peneliti (periset) untuk melaksanakan proses pengumpulan data berikutnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dikerjakan dengan membuat gagasan singkat, bagan (denah). Dengan membuat penyajian data, maka akan mempermudah untuk mengetahui (memahami) apa yang telah terjadi. Artinya mengambil bagian yang utama dalam rangka penyajian data dalam bentuk matrik, network, chart atau grafik sesuai kebutuhan dari hasil penelitian.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan penentuan kesimpulan. Yakni kesimpulan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diadakan pengecekan agar mantap dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (keabsahannya). Penetapan kesimpulan diawal penelitian masih bersifat sementara, dan bisa berubah ketika tidak ditemukannya bukti yang kuat (erat) pada saat penelitian. Akan tetapi, jika kesimpulan awal didukung (dibantu) dengan bukti yang kuat (berkaitan dengan angka), dan bukti tersebut konsisten (tetap) pada saat penelitian dilapangan maka kesimpulan itu yakni kesimpulan yang kredibel (bisa dipercaya). Penentuan kesimpulan bertujuan mencari pola, model, tema hubungan, dan persamaan hal-hal yang sering muncul. Verifikasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data baru.

Peneliti akan tetap melandasi diri dalam proses analisa dengan memperhatikan kredibilitas, transferabilitas, demi terwujudnya penelitian kualitatif yang ilmiah. Kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan dengan melalui cara yakni peneliti memiliki waktu yang cukup, pengamatan terus-menerus, memeriksa kebenaran data pada orang-orang lain yang bisa dipercaya, mendiskusikan dengan teman seprofesi, menganalisis kasus negatif yang bertentangan dengan hasil penelitian saat-saat tertentu, menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data seperti *tape recorder*, kamera, yakni dengan mengulang-ulang pertanyaan, dan mengumpulkan sejumlah informan untuk diminta pendapatnya tentang data

yang diperoleh. Transferabilitas adalah hasil penelitian yang dipakai pada masalah atau keadaan yang lainnya, sehingga perlu adanya penelitian pada beberapa lokasi lainnya, sampai ada kesamaan kesimpulan mengenai suatu gejala atau konsep.

### **G. Pengabsahan Data**

Keabsahan data digunakan untuk mengecek kebenaran atas temuan hasil penelitian dengan fakta di lapangan. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

Triangulasi bermakna melakukan pengecekan (pemeriksaan) akan kebenaran data (keterangan/ informasi) dengan beragam sumber, beragam cara atau metode serta beragam waktu. Diantaranya ada berbagai trigulasi yakni antara lain: (Sugiyono, 2016).

#### **1. Triangulasi Sumber**

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan memeriksa data yang sudah didapatkan melalui berbagai sumber yang sudah ditetapkan oleh peneliti (periset) dimana dalam penetapannya berdasarkan hubungan penelitian.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan memeriksa data kepada satu sumber dengan menggunakan teknik (metode) yang berberda. Teknik yang dimaksudkan yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Yakni pengecekan/ pemeriksaan data (keterangan/ informasi) yang dikerjakan dengan menggunakan teknik (metode) wawancara, observasi diberbagai waktu atau keadaan (kondisi) yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan berubah atau tidak tetap, maka dikerjakan dengan berulang-ulang hingga didapatkan kejelasan datanya.





Batas wilayah kabupaten Wajo yakni:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng  
 Sebelah Timur : Teluk Bone  
 Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi 14 wilayah Kecamatan, selanjutnya dari 14 wilayah Kecamatan di dalamnya terbentuklah wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 132 wilayah yang berstatus Desa.

## 2. Deskripsi Kecamatan Belawa



Sumber: BPS Kabupaten Wajo 2018

**Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Belawa**

Kecamatan Belawa terdapat 3 Kelurahan dan 6 Desa, sedangkan jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Belawa, dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1 Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Belawa (km) 2018**

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Leppangeng	0,5	47,5
2	Lutang	0,7	47,7
3	Limpo Rilau	1,0	48,0
4	Belawa	0,2	47,2
5	Macero	0,2	47,0
6	Malakke	3,5	49,5
7	Ongkoe	5,0	46,0
8	Sappa	7,7	40,0
9	Wele	9,3	37,7

Sumber: BPS Kabupaten Wajo 2018

### 1) Sejarah Terbentuknya

Belawa adalah sebatang pohon yang disebut pohon Belawa'E. Pohon besar yang terdampar dipinggiran danau tempe yang kemudian menjadi daratan, maka disebut belawa, dan akhirnya menjadi sebuah kecamatan yang saat ini bernama kecamatan Belawa, yang ibu kota kecamatannya terletak di Menge. Kecamatan Belawa dibentuk berdasarkan undang-undang No. 29 tahun 1959.

### 2) Letak Geografis

#### a. Luas wilayah

Kecamatan Belawa terletak di Menge yang memiliki luas wilayah 172,3 km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 04°0'55" LS dan 120°56'1" BT

b. Batas wilayah

Sebelah utara : Kabupaten Sidrap

Sebelah selatan : Kabupaten Soppeng

Sebelah timur : Kecamatan Tanasitolo

Sebelah barat : Kabupaten Sidrap

c. Tofografi

Kecamatan Belawa yang keadaan wilayahnya terdiri dari daratan mempunyai jarak tempuh 51 km dari ibu kota kecamatan Belawa ke ibu kota kabupaten Wajo.

**3) Jumlah Kelurahan dan Desa**

Secara administratif kecamatan Belawa terdiri dari kelurahan/desa:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a. Kelurahan Macero  | f. Desa Wele       |
| b. Kelurahan Malakke | g. Desa Limporilau |
| c. Kelurahan Belawa  | h. Desa Sappa      |
| d. Desa Ongkoe       | i. Desa Lautang    |
| e. Desa Leppangeng   |                    |

**4) Kependudukan**

Jumlah penduduk kecamatan Belawa pada tahun 2017

**Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Belawa 2017**

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Leppangeng	36,10	2068	2262	4330
2	Lautang	23,50	1629	1704	3333
3	Limpo Rilau	26,20	1761	1897	3658
4	Belawa	11,32	1651	1897	3548
5	Macero	9,49	1054	1181	2235
6	Malakke	9,64	1456	1551	3007
7	Ongkoe	21,90	2074	2298	4372
8	Sappa	18,54	2092	2340	4432
9	Wele	15,61	1719	1862	3581
<b>Jumlah</b>		<b>172,30</b>	<b>15504</b>	<b>16992</b>	<b>32495</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wajo 2018

### 5) Visi dan Misi Kecamatan Belawa

#### a. Visi

Penetapan visi sebagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategi yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Visi kantor kecamatan Belawa adalah “Mewujudkan Kecamatan Belawa Sentra Pengembangan Pendidikan Islam, Sentra Produksi Pangan, Aman dan Unggul dalam Pelayanan Hak Dasar”

#### b. Misi

Misi yang akan dilaksanakan kantor kecamatan Belawa dalam mewujudkan visinya tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel
2. Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang berkualitas & efektif
3. Meningkatkan kondisi lingkungan yang kondusif dan nyaman
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama serta peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT
5. Mendorong peningkatan kualitas hidup & kesejahteraan sosial masyarakat
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan

**6) Standar Operasional Prosedur Kantor Kecamatan Belawa Tahun 2017**

Manfaat dari penyusunan SOP kantor Kecamatan Belawa adalah :

- a) Menjamin terlaksanannya seluruh proses pelayanan melalui prosedur yang benar, meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan dan waktu yang tetap (standar).
- b) Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
- c) Meningkatkan efisiensi & efektifitas pelaksanaan proses pelaksanaan tugas
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja pegawai


**Tabel 4.3 Standar Operasional Prosedur  
Kantor Kecamatan Belawa Tahun 2017**

No.	Satuan Unit Kerja	Nama SOP
1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan surat masuk</li> <li>2. Pengelolaan surat keluar</li> <li>3. Pengusulan kenaikan pangkat structural</li> <li>4. Pengusulan kenaikan gaji berkala (KGB)</li> <li>5. Penyediaan sasaran kerja pegawai (SKP)</li> <li>6. Pengurusan permohonan pension pegawai</li> <li>7. Penyediaan hasil penilaian prestasi kerja PNS</li> <li>8. Penerimaan barang / asset daerah</li> <li>9. Penerimaan barang / alat tulis kantor</li> <li>10. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi kepegawaian</li> <li>11. Pengarsipan surat / dokumen naskah dinas</li> <li>12. Pengelolaan legalisasi surat / dokumen</li> <li>13. Pelaksanaan inventarisasi barang / aset</li> <li>14. Pengajuan rencana kebutuhan barang (RKB)</li> <li>15. Pengajuan rencana kebutuhan pemeliharaan barang (RKPB)</li> <li>16. Penyiapan administrasi dan perlengkapan acara / rapat</li> </ol>
2	Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan gaji pegawai</li> <li>2. Pengajuan SPP</li> <li>3. Pengajuan SPJ</li> <li>4. Pengajuan kekurangan gaji</li> <li>5. Penyusunan laporan realisasi anggaran triwulan</li> <li>6. Sengajuan SPM</li> </ol>
3	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan LAKIP</li> <li>2. Penyusunan rencana strategis (Renstra)</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja (Renja)</li> <li>4. Penyusunan RKA</li> <li>5. Penyusunan evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) triwulan</li> <li>6. Penyusunan usulan KUA-PPAS SKPD APBD</li> </ol>
4	Seksi Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan kependudukan</li> <li>2. Penyelesaian sengketa / kasus</li> <li>3. Perekaman E-KTP</li> </ol>

		4. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi pemerintahan
5	Seksi Kesejahteraan Sosial	1. Pembuatan surat pengantar / rekomendasi bantuan sosial 2. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi kesra
6	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	1. Penyusunan hasil musrenbang 2. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi perekonomian 3. Pembuatan rekomendasi surat izin usaha (SIUP dan SITU)
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Pembuatan surat pengantar rekomendasi pencairan dana ADD 2. Pembuatan surat rekomendasi / legalisasi proposal masyarakat 3. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi pemberdayaan masyarakat 4. Pembuatan surat rekomendasi pencairan dana program prima kesehatan
8	Seksi Ketenraman dan Ketertiban	1. Penyusunan dan pengelolaan data / informasi kantibmas 2. Pengajuan surat teguran 3. Pembuatan surat pengantar / surat rekomendasi / penerbitan izin ketertiban umum

Sumber: Kantor Kecamatan Belawa 2019

## 7) Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Belawa



Sumber: Kantor Kecamatan Belawa 2019

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Belawa

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo**

Camat sebagai pimpinan kecamatan yang merupakan satuan perangkat daerah memiliki tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat Belawa tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah kecamatan Belawa.

### **1. Mengoordinasikan**

Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk bersatupadu dalam setiap kegiatan antar instansi lain dengan masyarakat kecamatan Belawa. Pemerintah berperan koordinasi yakni adanya hubungan kerjasama dengan pegawai-pegawai atau instansi-instansi terkait. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan fungsi mengoordinasikan yang dilakukan di wilayah kecamatan Belawa:

“Pembangunan daerah sebetulnya dilakukan ditingkat kabupaten, kami pemerintah kecamatan, pemerintah desa mendukung dalam mengawali dengan musyawarah pembangunan ditingkat desa dan ditingkat kecamatan. Selanjutnya ketika pemerintah daerah akan melaksanakan program pembangunan kami berfungsi koordinasi dan pengawasan bersama dengan masyarakat. Dalam bidang pembangunan daerah peran pemerintah kecamatan itu adalah memfasilitasi atau menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat tentang pembangunan. Karena pembangunan daerah itu berawal dari hasil musrembang (musyawarah pembangunan daerah) tingkat desa. Semua usulan-usulan masyarakat yang menjadi kebutuhannya itu direkapitulasi dan dimusyawarahkan yang mana diprioritaskan untuk diusulkan ke tingkat kabupaten dan dianggarkan ditingkat kabupaten” (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa pemerintah kecamatan telah berfungsi koordinasi antara pemerintah tingkat kabupaten dengan masyarakat, pemerintah menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, kemudian dalam melakukan pembangunan daerah harus ada musrembang desa, hasil musrembang itu yang akan diusulkan ke tingkat kabupaten untuk dianggarkan. Pernyataan sama dikemukakan oleh masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng:

“Pemerintah dengar apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dulu ada perbaikan jalanan, ada membuat pondasi pinggir jalanan” (Hasil wawancara HA, 16 Mei 2019, Gambar 5.6).

Hasil wawancara dengan masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng dapat dianalisis bahwa masyarakat pernah mendapatkan pembangunan atas usulan-usulan yang diberikan, seperti perbaikan jalanan, pondasi pinggir jalan. Pernyataan berbanding terbalik dikemukakan oleh masyarakat desa Limporilau:

“Pemerintah menerima usulan kami, tetapi tidak ada balasan, Sudah ada anggaran, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Tiga tahun yang lalu. Pernah dikatakan kalau jalanan didesa ini akan aspal tapi sampai sekarang belum ada” (Hasil wawancara R, 16 Mei 2019, Gambar 5.8).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Limporilau dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan respon balik oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten atas usulan yang telah diberikan. Kemudian pernyataan berbanding terbalik dikemukakan oleh masyarakat desa Ongkoe:

“Pemerintah mendengarkan kami tapi kami tidak pernah melihat hasilnya. Sampai sekarang kami selalu mengusulkan jalanan untuk

diperbaiki tapi pemerintah tidak pernah memperbaiki” (Hasil wawancara M, 15 Mei 2019, Gambar 5.9).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Ongkoe dapat dianalisis bahwa sudah lama masyarakat mengusulkan tapi tidak pernah mendapatkan respon balik oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masyarakat yang mendapatkan respon balik dari pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dan ada juga beberapa masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapat respon balik dari pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten atas usulan-usulan yang diberikan pada saat musrembang desa.

Kesimpulan keseluruhan wawancara mengenai pembangunan bahwa, pemerintah berperan koordinasi antara pemerintah tingkat kabupaten dan masyarakat, pemerintah menerima usulan-usulan masyarakat pada saat musrembang desa, kemudian hasil musrembang itu diusulkan ke kabupaten untuk dianggarkan. Peran pemerintah kecamatan sebagai koordinasi tidak terlaksana dengan baik karena beberapa masyarakat ada mengeluh karena tidak mendapatkan respon balik oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten atas usulan-usulan yang diberikan.

**a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat**

Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, serta mendorong kemandirian masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ada dua peran yang menjadi tanggungjawab, pertama sebagai motivator, berusaha

menggali sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran masyarakat dan kedua sebagai komunikator, wajib menerima dan memberikan informasi dari beberapa sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program. Dimana keberhasilan pemberdayaan bukan saja ditentukan oleh masyarakat sebagai pengelola akan tetapi peran pemerintah juga harus ada dalam memberikan pemberdayaan. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan fungsi memberdayakan yang dilakukan di kecamatan Belawa:

“Pemberdayaan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat dapat berdaya, bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghidupi dirinya. Kami pemerintah pernah melakukan pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan membuat tas talikur, tas yang dibuat dengan ikatan-ikatan. Pertama kami lakukan satu kali ditingkat kecamatan bersama dengan tim PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kecamatan Belawa. Kemudian juga dilaksanakan ditingkat desa, di desa Leppangeng dusun Paopance. Kemudian pernah juga kami melakukan pelatihan bagaimana membudidayakan lebah madu. Potensi di kecamatan Belawa yakni pohon mangga dan menjadi pakan bagi ternak lebah, ternak lebah juga ini tidak menggunakan waktu begitu banyak, tidak menguras tenaga sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat bahkan yang sudah punya pekerjaan tetap pun bisa melakukannya” (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa Pemerintah kecamatan telah memperkenalkan berbagai pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Belawa seperti pelatihan membuat tas talikur dan pelatihan membudidayakan lebah madu. Pelatihan membuat tas talikur dilaksanakan baru 2 kali, pertama bersama dengan tim PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kecamatan Belawa, kedua dilaksanakan di desa Leppangeng dusun Paopance. Kemudian mengenai pelatihan

membudidayakan lebah madu baru 1 kali dilaksanakan di kecamatan Belawa. Dasar dilakukan pelatihan ini karena potensi di kecamatan Belawa itu banyak pohon mangga sehingga bagus dan cocok untuk dijadikan pakan ternak lebah. Pernyataan sama dikemukakan oleh kepala seksi PMD Belawa:

“Camat sudah menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Belawa. Programnya dalam hal ini, camat melakukan pembinaan dan monitoring ke desa/lurah. Mendukung/memfasilitasi setiap kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatannya diantaranya pembinaan terhadap pelatihan-pelatihan, pembinaan terhadap BUMDES (badan usaha milik desa) yang ada di desa, pembinaan terhadap inovasi desa, mengintrusikan ke desa-desa dalam hal penyusunan APBD desa, memperhatikan pemberdayaan masyarakat, pembinaan PKK” (Hasil wawancara AM, 9 Mei 2019).

Hasil wawancara dengan kepala seksi PMD Belawa dapat dianalisis bahwa camat telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, adapun programnya, camat melakukan pembinaan dan monitoring ke desa/lurah. Mendukung/memfasilitasi setiap kegiatan yang terkait pemberdayaan masyarakat, pembinaan terhadap pelatihan-pelatihan, pembinaan PKK. Pernyataan sama dikemukakan oleh masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng:

“Camat pernah melakukan pelatihan membudidayakan lebah namun saya dapat melakukannya karena sekarang saya sudah tua dan semenjak suami saya sudah meninggal saya tidak bisa bekerja lagi, dalam mencari uang itu saya hanya mengandalkan orang lain untuk memanen sawah saya. Kemudian untuk membuat tas dengan bahan tali itu pernah dilakukan dikampung ini, Ibu camat pernah mengajari masyarakat disini membuat tas dengan bahan tali. Namun, saya sendiri tidak membuatnya karena tidak mampu dan sudah tua. Disebelah barat masjid ada masyarakat yang selalu membuat tas karena disana banyak orang muda. (Hasil wawancara HA, 16 Mei 2019, Gambar 5.6).

Hasil wawancara dengan masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng dapat dianalisis bahwa masyarakat pernah mendapatkan pelatihan membudidayakan lebah madu dan pelatihan membuat tas talikur di dusun Paopance desa Leppangeng, namun masyarakat tidak mampu melakukannya karena sudah tua. Pernyataan berbanding terbalik dikemukakan oleh masyarakat desa Ongkoe:

“Kami tidak pernah melihat ada kegiatan-kegiatan di desa ini apalagi yang menyangkut pelatihan membuat tas tali kur. Kami sudah lama tinggal disini namun kami tidak pernah melihat ada pelatihan seperti itu. Kalau untuk membudidayakan lebah madu pernah ada pelatihan, kami melakukannya karena pekerjaan kami hanya dirumah yaitu menjual kartu dan ternak lebah itu tidak mengganggu sama sekali” (Hasil wawancara M, 15 Mei 2019, Gambar 5.9).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Ongkoe dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan pelatihan membuat tas talikur. Namun dalam pelatihan membudidayakan lebah madu pernah didapatkan dan sekarang masyarakat sedang melakukannya karena tidak mengganggu pekerjaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa hanya masyarakat dusun Paopance Desa Leppangeng dan Tim PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang pernah mendapatkan pelatihan membuat tas talikur. Selanjutnya menyangkut pelatihan membudidayakan lebah madu benar pernah dilakukan pelatihan.

Kesimpulan keseluruhan wawancara mengenai pemberdayaan bahwa pemerintah telah melakukan pelatihan-pelatihan, pelatihan membuat tas talikur dan pelatihan membudidayakan lebah madu. Pelatihan membuat tas talikur tidak merata karena hanya satu desa dan tim PKK diberikan pelatihan.

Kemudian untuk pelatihan membudidayakan lebah madu sekarang sudah terlaksana.

**b) Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum**

Pemerintah diharapkan dapat berperan serta untuk menciptakan tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah dituntut untuk mengatur, mengarahkan, atas kebijakan/ keputusan/ ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Secara keseluruhan Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman & ketertiban umum ini disebut sebagai hal positif, ini bertujuan untuk menjaga keamanan di kecamatan Belawa sehingga masyarakat Belawa tentram dan nyaman. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan fungsi mengatur yang dilakukan di kecamatan Belawa:

“Pengaturan yang kami lakukan adalah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban. Untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban kami membuat pengaturan untuk membatasi yang namanya penyelenggaraan hiburan pada saat masyarakat melaksanakan hajatan, yaitu kami hanya merekomendasikan sampai sore tidak ada malam hari. Karena secara umum itu dan sudah biasa dimasyarakat ketika mereka melakukan acara perkawinan, haqiqah, atau hajatan mereka ada hiburan, dan hiburan inikan mengundang keributan, suara, kebisingan (kegeparan) dan itu sudah pasti akan mengganggu masyarakat yang lain. Dasar pengaturan itu karena masyarakat melakukan hiburan itu sampai tengah malam jam 1/2 sehingga ada protes dari masyarakat yang lain, dan ketika sudah lewat jam 12 itu sudah mengundang minuman, berpotensi perkelahian gangguan keamananlah” (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa camat dalam rangka menjaga ketenteraman & ketertiban di kecamatan Belawa telah membuat/menetapkan aturan yakni membatasi

hiburan sampai sore tidak ada di malam. Dasar pengaturan yang dilakukan camat sekarang ini karena dulunya ketika ada pesta pernikahan, hajatan, haqiqah dan lain sebagainya masyarakat yang menyelenggarakan pesta tersebut mengundang hiburan, dan hiburan itu biasanya sampai larut malam jam 1/2 sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan ketika sudah lewat jam 12 malam itu mengundang adanya minuman serta perkelahian. Pernyataan sama dikemukakan oleh masyarakat desa Ongkoe:

“Sering ada hiburan ketika ada pesta pernikahan, seperti karaokean. Hiburan-hiburan sekarang hanya sampai sore” (Hasil wawancara M, 15 Mei 2019, Gambar 5.9).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Ongkoe dapat dianalisis bahwa hiburan memang betul dibatasi sampai sore. Kemudian pernyataan sama juga dikemukakan oleh masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng:

“Sekarang hiburan yang ada itu karaokean, diadakan pada siang hari, mulai pagi sampai sore. Sementara di malam hari itu ada permainan domino berhadiah dan permainan ini selesai apabila sudah ada yang juara. Permainan ini tidak mengganggu masyarakat sekitar karena hanya diadakan dibawah rumah” (Hasil wawancara HA, 16 Mei 2019, Gambar 5.6).

Hasil wawancara dengan masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng dapat dianalisis bahwa hiburan sampai sore, tidak ada di malam hari.

Pernyataan sama dikemukakan oleh masyarakat desa Limporilau:

“Sering ada hiburan ketika ada pesta. Kalau mengundang hiburan harus mengambil surat izin keramaian di kantor desa, surat itu berisi aturan untuk masyarakat yang mengundang hiburan. (Hasil wawancara R, 16 Mei 2019, Gambar 5.8).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Limporilau dapat dianalisis bahwa ada surat kebijakan dari kantor desa/lurah yang diberikan untuk masyarakat yang ingin mengundang hiburan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa hiburan sekarang hanya sampai sore, tidak ada di malam hari, dan ada surat kebijakan yang diberikan khusus untuk masyarakat yang ingin mengundang hiburan.

Kesimpulan keseluruhan wawancara mengenai pengaturan bahwa pemerintah benar melakukan pengaturan, pemerintah telah membuat /menetapkan kebijakan dalam bidang ketentraman & ketertiban untuk menjaga keamanan di kecamatan Belawa.

**c) Mengoordinasikan sarana pelayanan umum**

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam rangka memberi, menyediakan pelayanan atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di kecamatan Belawa sehingga membuahkan keadilan pada masyarakat. Secara umum bermakna pemberi atau penyedia pelayanan publik. Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan fungsi melayani yang dilakukan di kecamatan Belawa:

“Dalam bidang pelayanan disini yang menonjol itu adalah pelayanan KTP. Dalam pelayanan yang kami lakukan ditingkat kecamatan Belawa, yaitu ada pelayanan program gelas kemarin itu singkatan dari (gerakan peduli administrasi kependudukan masyarakat rentang), sasaran kami disini adalah masyarakat yang mengalami sakit menahun yang sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan rumah sehingga administrasi kependudukannya tidak ada. Kami datang ke rumahnya, kami periksa data-data yang ada, kami bantu mengurus administrasi kependudukan karena administrasi kependudukan itu adalah hak setiap warga negara dan menjadi tugas pemerintah untuk

memberikan pelayanan. sedangkan untuk pelayanan didalam kantor Alhamdulillah sudah baik, pegawai disini sudah mengetahui tupoksinya masing-masing” (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa pemerintah kecamatan telah melayani masyarakat mengenai pengurusan KTP. Pemerintah telah membuat program pelayanan KTP yakni program gelas kemarin (gerakan peduli administrasi kependudukan masyarakat rentang). Dasar pelayanan yang diberikan dalam membuat program ini yakni untuk membantu masyarakat yang telah sakit bertahun-tahun, yang tidak mampu keluar/meninggalkan rumahnya untuk membuat KTP, karena KTP ini adalah hak setiap warga negara dan menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan sama dikemukakan oleh Sekretaris Camat Belawa:

“Dalam melaksanakan tugas, Pihak kecamatan berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat dengan baik artinya mereka sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, hal itu menunjukkan bentuk pelayanan pegawai sudah menuju kearah yang lebih baik. Pegawai kecamatan tetap mempertahankan apa yang menjadi tujuan utama, memberikan apa yang menjadi kepuasan masyarakat” (Hasil wawancara AY, 9 Mei 2019, Gambar 5.2).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Belawa dapat dianalisis bahwa aparat kecamatan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan berbanding terbalik dikemukakan oleh masyarakat dusun Paopance desa Leppangeng:

“Untuk pelayanan KTP diluar dengan program gelas kemarin itu tidak pernah. Pegawai tidak pernah datang kerumah kami mengambil data-data lalu kemudian dibuatkan KTP” (Hasil wawancara HA, 16 Mei 2019, Gambar 5.6).

Hasil wawancara dengan masyarakat dusun paopance desa Leppangeng dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak pernah kedatangan aparat kecamatan untuk mengambil data kemudian dibuatkan KTP. Pernyataan juga berbanding terbalik dikemukakan oleh masyarakat desa Limporilau:

“Untuk pembuatan KTP dirumah kami tidak pernah kedatangan pegawai untuk meminta data-data. Sekarang mama saya sakit hampir 2 tahun lamanya tapi sampai sekarang saya tidak pernah kedatangan pegawai kantor kecamatan” (Hasil wawancara R, 16 Mei 2019, Gambar 5.7).

Hasil wawancara dengan masyarakat desa Limporilau dapat dianalisis bahwa masyarakat tidak pernah kedatangan aparat kecamatan dirumah untuk mengambil data masyarakat yang telah sakit bertahun-tahun.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dikatakan pemerintah kecamatan mengenai program Gelas Kemarin (gerakan peduli administrasi kependudukan masyarakat rentang) tidak terlaksana, aparat kecamatan tidak pernah mengunjungi rumah masyarakat untuk mengambil data masyarakat yang telah mengalami sakit bertahun-tahun dirumahnya.

Kesimpulan keseluruhan wawancara mengenai pelayanan bahwa pemerintah kecamatan telah membuat program pelayanan KTP, program Gelas Kemarin (gerakan peduli administrasi kependudukan masyarakat rentang) yang diperuntukkan masyarakat yang sedang sakit bertahun-tahun dan tidak mampu keluar dari rumah. Program ini tidak terimplementasi dengan baik, hal ini terbukti dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan kalau masyarakat tidak pernah terlayani dengan adanya program itu.

## **2. Membina dan Mengawasi Desa**

### **a) Membina penyelenggaraan administrasi Desa**

Hakekatnya tugas pembinaan camat merupakan tugas pelimpahan sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Dan pada dasarnya pembinaan camat sering juga diartikan sebagai suatu tindakan secara baik dan berkenan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu perilaku yang baik dari pemerintah guna untuk meningkatkan suatu kesadaran dari pegawai-pegawai pemerintah desa. Maksud yang terkandung didalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik ditengah-tengah pegawai pemerintah desa dalam memberikan pembinaan kepada aparat desa sehingga mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Upaya dalam pembinaan pengadministrasian di kecamatan Belawa sangat penting. Dengan pembinaan administrasi akan dapat meningkatkan kemampuan kepala desa/aparat desa, karena ketertiban dalam pengadministrasian salah satu butir dan ukuran yang utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan pembinaan desa yang dilakukan:

“Diawal tahun kami sudah menyampaikan kepada semua kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan pembinaan pengadministrasian yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada, baik secara tersurat maupun melalui rapat koordinasi kami sampaikan. Aparat yang

terlibat dalam melakukan pembinaan, camat, seccam, kasi PMD, kepala desa/lurah, staf desa/lurah, kemudian diluar instansi ada P3MD, pendamping desa, pendamping lapangan desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Adapun yang dilakukan dalam pembinaan pertama melakukan bimbingan teknis, bimbingan teknis dilakukan di kabupaten dan dikoordinir langsung oleh dinas PMD. Kedua melakukan pertemuan, kami lakukan rutin satu kali dalam tiga bulan atau kalau ada hal penting untuk disampaikan kami lakukan pertemuan. Kemudian ketiga membagikan literatur/regulasi berupa peraturan bupati, peraturan kemendes (kementerian desa). (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa camat selalu melakukan pembinaan pengadministrasian, aparat yang turut melakukan pembinaan itu camat, seccam, kasi PMD. Langkah yang dilakukan dalam pembinaan pertama dengan melakukan bimbingan teknis yang dibawakan langsung oleh dinas PMD dan dilaksanakan di tingkat kabupaten. Kedua mengadakan pertemuan satu kali dalam tiga bulan untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam proses pengadministrasian, dan ketiga membagikan literatur berupa peraturan bupati, peraturan kemendes (kementerian desa) sehingga dalam penulisan laporan sama dengan desa/kel yang lain. Pernyataan sama dikemukakan oleh kepala desa Ongkoe:

“Camat telah mengadakan pendidikan terkait pengadministrasian dalam hal ini bimtek yang biasanya dilaksanakan di tingkat kabupaten. Camat memberikan bimbingan terkait pengadministrasian, mengadakan panel diskusi dan mengundang orang-orang yang berkompeten khususnya dibidang administrasi demi tertibnya pengadministrasian di tingkat desa sampai tingkat kecamatan” (Hasil wawancara MRY, 9 Mei 2019, Gambar 5.3).

Hasil wawancara dengan kepala desa Ongkoe dapat dianalisis bahwa camat telah melakukan pembinaan pengadministrasian dalam hal ini bimbingan teknis yang dilaksanakan di kabupaten, melakukan panel diskusi, mengundang

ahli dalam bidang pengadministrasian. Pernyataan sama dikemukakan oleh kepala desa Limporilau:

“Ada petunjuk dari kabupaten, berdasarkan petunjuk itulah camat memberikan bimbingan kepada kami. Camat juga sering mengadakan diskusi dengan seluruh kepala desa, aparat desa” (Hasil wawancara L, 8 Mei 2019, Gambar 5.5).

Hasil wawancara dengan kepala desa Limporilau dapat dianalisis bahwa pemerintah kabupaten memberikan bimbingan, mengadakan pertemuan kepada seluruh kepala desa/aparat desa.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan dalam melakukan pembinaan desa mengenai pengadministrasian sudah terlaksana, yakni dengan memberikan bimbingan, mengadakan pertemuan, serta membagikan literatur.

#### **b) Mengawasi penyelenggaraan administrasi Desa**

Pengawasan pada umumnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan (penyelewengan) atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu menjalankan kebijakan (aturan) yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang secara efektif dan juga efisien. Bahkan, melalui pengawasan terbentuk suatu aktivitas yang bersangkutan erat dengan penetapan atau evaluasi terkait sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilakukan. Pengawasan juga mampu mendeteksi sejauhmana kebijakan (aturan) pimpinan dilaksanakan dan sampai sejauhmana penyimpangan (penyelewengan) yang terjadi dalam pelaksanaan kerja.

Berikut kutipan wawancara dengan Camat Belawa terkait dengan pengawasan desa yang dilakukan:

“Kami melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun. Pengawasan dalam bentuk peninjauan langsung, monitoring melalui staf, monitoring melalui pihak-pihak masyarakat. Pengawasan formal untuk desa sebetulnya dari inspektorat pihak kabupaten, kami dikecamatan sebagai pemantauan tidak bersifat administratif. Kami menginstruksikan kasi PMD untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaporan pengadministrasian. Kemudian kami kritik apabila ada laporan yang tidak sesuai dengan aturan/kebijakan dari tingkat kabupaten” (Hasil wawancara AJ, 9 Mei 2019, Gambar 5.1).

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas dengan camat Belawa dapat dianalisis bahwa camat menginstruksikan kasi PMD untuk melakukan evaluasi dan monitoring setiap desa, dilakukan tiga kali dalam setahun, pengawasan dilakukan secara langsung, melalui staf kecamatan, melalui masyarakat. Laporan diperiksa kelayakannya, kelengkapannya kemudian dikritik apabila tidak sesuai dengan kebijakan dari tingkat kabupaten setelah itu baru direkomendasikan ke tingkat kabupaten. Pernyataan sama dikemukakan oleh sekretaris desa Leppangeng:

“Biasanya tiga atau empat kali dalam satu tahun itu turun ke desa untuk observasi langsung ke pelosok-pelosok desa, ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Untuk kecamatan belawa camat itu selalu melakukan pengawasan dalam hal ini pelaporan administrasi dengan meminta data-data pada setiap tahap kegiatan. Camat juga memberikan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dan selalu berpedoman pada perda dan ketika salah pemerintah kritik, corek dan suruh ganti” (Hasil wawancara M, 7 Mei 2019, Gambar 5.4).

Hasil wawancara dengan sekretaris desa Leppangeng dapat dianalisis bahwa camat telah melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun, melakukan observasi langsung ke desa-desa, melakukan pengawasan sesuai petunjuk teknis/perda, meminta data-data setiap ada kegiatan, serta apabila penulisan

laporan pengadministrasian tidak sesuai dengan regulasi/perda maka dikritik/coret.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan desa sudah terlaksana, yakni pengawasan dilakukan tiga kali dalam setahun, pengawasan secara langsung, pengawasan melalui staf kecamatan, pengawasan melalui masyarakat. penulisan laporan pengadministrasian harus sesuai dengan perda dan apabila tidak sesuai maka dikritik/dicoret.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa ada yang tergolong efektif dan ada yang belum tergolong efektif apabila dibahas dari aspek (1) Mengoordinasikan, camat telah melakukan koordinasi antar instansi dalam setiap proses pembangunan, namun belum merata. (a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, camat melakukan pelatihan namun pelatihan yang dilakukan tidak merata di kecamatan Belawa, (b) Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sudah efektif dimana masyarakat telah mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, (c) Mengoordinasikan sarana pelayanan umum, camat mengeluarkan program pelayanan KTP Gelas Kemarin namun program tersebut belum terlaksana dengan baik. (2) Membina & Mengawasi desa sudah tergolong efektif apabila dibahas dari aspek (a) Membina penyelenggaraan administrasi desa, yakni memberikan bimbingan, mengadakan pertemuan, membagikan literatur, (b) Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa, yakni pengawasan dilakukan tiga kali setahun, pengawasan secara langsung, melalui staf kecamatan, masyarakat, penulisan laporan pengadministrasian harus sesuai dengan perda dan apabila tidak sesuai maka dikritik/dicoret.

## B. Saran

Memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Belawa (1) Mengoordinasikan, diperlukan koordinasi antar instansi yang baik sehingga pembangunan dapat menyeluruh/merata di kecamatan Belawa, (a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya pelatihan pemberdayaan masyarakat yang merata di seluruh kecamatan Belawa sehingga masyarakat kecamatan Belawa meningkat kapasitas dan kemampuannya, (b) Mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sudah tergolong efektif namun tidak ada salahnya kami sebagai mahasiswa/peneliti terus memberikan kritikan/saran untuk perbaikan/penyempurnaan di masa mendatang, (c) Mengoordinasikan sarana pelayanan umum, diperlukan adanya implementasi yang maksimal atas program pelayanan KTP Gelas Kemarin yang telah dikeluarkan sehingga masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. (2) Membina dan Mengawasi desa sudah tergolong efektif apabila dibahas dari aspek (a) Membina penyelenggaraan administrasi desa, dalam hal ini, (b) Mengawasi penyelenggaraan administrasi desa, namun tidak ada salahnya kami sebagai mahasiswa/peneliti terus memberikan kritikan/saran untuk perbaikan/penyempurnaan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Yanti. *Skripsi*. Strategi Publik Dalam Dinamika Permintaan Dan Penawaran. 2012. Diakses 27 Februari 2019.
- Awalia, Vidia Reski. 2015. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. V No. 2. Diakses 21 April 2019
- Bagirmanan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Hadjon, P.M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iver, Mac. 2000. *Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid II Diterjemahkan Oleh Laila Hasyim*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kabupaten Wajo Dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Wajo
- Kuper, Adams dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslim, Khalil. *Skripsi*. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Di Kota Makassar Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat. 2013. Diakses 21 April 2019
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Graindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2003. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nuralam, Adys, Abdul Kadir dan Ma'ruf, Adnan. 2017. Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 3 No 3. Diakses 21 April 2019
- Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Pablik dan Trasnparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjenreng, Bahadrudin. 2002. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. Jakarta: CV Armco.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI



Gambar 5.1 Wawancara H. Ahmad Jahran, AP.,M.Si Camat Belawa

08 Mei 2019



Gambar 5.2 Wawancara Andi Yanti,S.Sos Sekcam Belawa 08 Mei 2019



Gambar 5.3 Wawancara Muh. Ridwan Yunus Kades Ongkoe 09 Mei 2019



Gambar 5.4 Wawancara Muslimin Sekdes Leppangeng 07 Mei 2019



Gambar 5.5 Wawancara Liahm Kades Limporilau 08 Mei 2019



Gambar 5.6 Wawancara Hj Ati masyarakat desa leppangeng 16 Mei 2019



Gambar 5.7 Wawancara Jumriani masyarakat desa Leppangeng 16 Mei 2019



Gambar 5.8 Wawancara Ruse masyarakat desa Limporilau 16 Mei 2019



Gambar 5.9 Wawancara Mawar masyarakat desa Ongkoe 15 Mei 2019



Gambar 5.10 Wawancara Anti masyarakat desa Leppangeng 17 Mei 2019

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK APARAT PEMERINTAH**

### **DATA INFORMAN**

Nama :  
Jenis Kelamin / Umur :  
Jabatan/Status :  
Pendidikan terakhir :

### **1. Koordinasi**

- a) Apakah bapak/ibu sudah melakukan Koordinasi pembangunan daerah di wilayah kecamatan belawa ? Apa saja itu ?
- b) Dimana bapak/ibu melakukan Koordinasi pembangunan daerah?
- c) Kapan bapak/ibu melakukan Koordinasi pembangunan daerah?
- d) Siapa yang terlibat dalam melakukan Koordinasi pembangunan daerah ?
- e) Bagaimana cara/bentuk bapak/ibu melakukan Koordinasi pembangunan daerah ?

### **2. Koordinasi pemberdayaan masyarakat**

- a) Apakah bapak/ibu sudah menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan belawa ? Apa saja programnya ?
- b) Dimana bapak/ibu melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- c) Kapan bapak/ibu melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- d) Siapa yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- e) Bagaimana cara/bentuk bapak/ibu melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- f) Apa alasan bapak/ibu melakukan pemberdayaan masyarakat ?

### **3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**

- a) Bagaimana cara/bentuk bapak/ibu dalam mengatur masyarakat dalam hal ketentraman dan ketertiban ?

### **4. Koordinasi pelayanan umum**

- a) Apakah bapak/ibu sudah memberikan pelayanan yang baik di kantor kecamatan belawa ?
- b) Bagaimana cara/bentuk bapak/ibu memberikan pelayanan yang baik di kantor kecamatan belawa ?

### **5. Membina**

- a) Apakah bapak/ibu melakukan pembinaan desa terkait tertib administrasi ?
- b) Dimana bapak/ibu melakukan pembinaan desa ?
- c) Kapan bapak/ibu melakukan pembinaan desa ?
- d) Siapa yang terlibat dalam melakukan pembinaan desa ?
- e) Bagaimana cara/bentuk bapak/ibu memberikan bimbingan terkait tertib administrasi ?
- f) Apakah bapak/ibu selalu mengadakan pertemuan, diskusi, dengan kepala desa atau aparat desa untuk membahas pelaporan administrasi ?

- g) Apakah bapak/ibu membagikan literatur atau buku pedoman setiap desa/kelurahan terkait laporan administrasi ?

**6. Mengawasi**

- a) Apakah bapak/ibu melakukan pengawasan desa terkait pengadministrasian ?
- b) Dimana bapak/ibu melakukan pengawasan desa ?
- c) Berapa kali bapak/ibu melakukan pengawasan kepada kepala desa atau aparat desa terkait pengadministrasian ?
- d) Dalam bentuk apa pengawasan dilakukan ?
- e) Siapa yang terlibat dalam proses pengawasan ?
- f) Apakah bapak/ibu memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang ?



## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT**

### **DATA INFORMAN**

Nama :  
Jenis Kelamin / Umur :  
Pekerjaan :  
Pendidikan terakhir :

### **1. Koordinasi**

- a) Bagaimana Koordinasi pembangunan yang ada di wilayah kecamatan Belawa ?
- b) Apakah pemerintah pernah menyerap aspirasi atau menerima masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di wilayah kecamatan ini ?

### **2. Koordinasi pemberdayaan masyarakat**

- g) Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemerintah sudah menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan belawa ? Apa saja programnya ?
- h) Menurut Bapak/Ibu, Dimana pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- i) Menurut Bapak/Ibu, Kapan pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- j) Menurut Bapak/Ibu, Siapa yang terlibat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ?
- k) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana cara/bentuk pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat ?

### **3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**

- a) Menurut bapak/Ibu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam bidang ketentraman dan ketertiban ?
- b) Menurut bapak/Ibu, apakah pemerintah sudah membatasi pelaksanaan hiburan tersebut ?

### **4. Koordinasi pelayanan umum**

- a) Menurut bapak/Ibu, Apakah sudah mengetahui kebijakan/regulasi pelayanan di kantor camat belawa ?
- b) Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemerintah sudah memberikan pelayanan yang baik di kantor camat belawa ? (Ya/Tidak)
- c) Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pelayanan yang diberikan di kantor camat belawa ?



Nomor : 1020/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Yayank Yolanda  
Stambuk : 105610545215  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.  
Judul Skripsi : ***“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 April 2019

Dekan,

Ub. Wakil Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

**NBM. 1084 366**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1276/05/C.4-VIII/III/1440/2019

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Sya'ban 1440 H

29 April 2019 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Wajo

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sengkang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1020/FSP/A.6-VIII/IV/1440 H/2019 M tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **YAYANK YOLANDA**  
No. Stambuk : **10561 05452 15**  
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Rusa No.17 Telepon (0485) 22330 Faks. (0485) 22330  
Sengkang 90911

---

Nomor : 070 / 0367/ Kesbang  
Lamp. : -  
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada  
Yth. Sdr(i). **YAYANK YOLANDA**  
di-  
*Tempat*

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/3236/pem-Umum tanggal 22 Oktober 1986 tentang Prosedur Permintaan Rekomendasi Penelitian /Pengumpulan Data.
  3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintahan Kabupaten Wajo.
  4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
  5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Mengenai Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1276/05/C.4-VIII/III/1440/2019 Tanggal 29 April 2019 Perihal : *Permohonan Izin Penelitian.*

Setelah membaca maksud dan tujuan Penelitian yang tercantum dalam surat permohonan tersebut, maka pada prinsipnya pihak Pemerintah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data/Wawancara/Praktek Lapangan di Daerah/Instansi dalam rangka penyusunan **SKIPSI** dengan judul :

**“ PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO “**

Jadwal Penelitian : 04 Mei 2019 = 04 Juli 2019

Lokasi Penelitian : Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada instansi yang menerbitkan Surat Izin Penelitian.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan Penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
3. Penelitian tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
4. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Wajo Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo.
6. Rekomendasi ini tidak dapat dipergunakan untuk memungut dana di masyarakat atau instansi pemerintah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Mei 2019

a.n. Kepala Badan Kesbangdan Politik  
Kabupaten Wajo

*Kabid. Penanganan Permasalahan Strategis*

**Drs. ANDI RAMLAN DANIAL, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19740814 199302 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Wajo (sebagai Laporan) di Sengkang
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Wajo di tempat
3. Camat Belawa di tempat
4. *Arsip*



SRN CO 0000321

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**IZIN PENELITIAN / SURVEY****Nomor : 0321/IP/DPMPTSP/2019**

- Membaca : Surat Permohonan **YAYANK YOLANDA** Tanggal **03-05-2019**  
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 1276/05/C.4-VIII/III/1440/2019 Tanggal 29 April 2019 Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00321/IP/TIM-TEKNIS/V/2019** Tanggal **03-05-2019** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **YAYANK YOLANDA**  
Tempat / Tgl Lahir : **ONGKOE , 31 MARET 1998**  
Alamat : **DUSUN ONGKOE DESA ONGKOE KEC. BELAWA**  
Universitas / lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**

Lokasi Penelitian : **KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO**Lama Penelitian : **04 Mei 2019 s.d 04 Juli 2019**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sengkang**  
Pada Tanggal : **03 Mei 2019****KEPALA DINAS,****Mrs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.****Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP : 19651128 199002 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Peninggal

**No. Reg : 1322/IP/DPMPTSP/2019****Retribusi : Rp. 0**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**KECAMATAN BELAWA**

Jl. Olahraga No. 3 Menge Telp.0421-3583333 Fax. 0421-3583333 Kode Pos 90953

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300 / 202 / Blw

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Belawa Kabupaten Wajo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yayank Yolanda**  
Tempat / Tanggal lahir : Ongkoe, 31 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dari Tanggal 6 Mei 2019 s/d Tanggal 17 Juni 2019 dengan Judul Penelitian "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menge, 18 Juni 2019

CAMAT BELAWA,



**Dr. AHMAD JAHRAN, AP., M.Si.**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19761021 199511 1 001

Tembusan :

1. Peninggal.

## RIWAYAT HIDUP



**Yayank Yolanda.** Penulis Lahir di kecamatan Belawa 31 Maret 1998 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan Ayahanda H. Kamaruddin dan Ibunda Hj. Nurliah. Penulis sekarang berdomisili di Villa Samata Sejahtera Blok A1/15, Jl. H. M. Yasin Limpo Rt.04 Rw.08 Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sul-Sel. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 280 Ongkoe (2003-2009), kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1

Belawa (2009-2012), kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Belawa (2012-2015), dan kemudian sekarang penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

(Email: [yolandayayank@gmail.com](mailto:yolandayayank@gmail.com))